

## ABSTRAK

**HUZNUL QARIMAH NIM: 105261137120.** *Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam)*. Pembimbing I: M. Ilham Muchtar, pembimbing II: Rapung.

Fenomena yang sering didapati setelah terjadinya perceraian adalah banyak seorang ayah yang melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anaknya dengan berbagai macam alasan. Akibatnya banyak para ibu yang menanggung nafkah anaknya sendiri. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bagaimana sebenarnya hukum Islam mengatur penetapan nafkah anak pasca perceraian namun dalam hal ini dengan melihat perbandingan antara fikih dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana penetapan nafkah anak pasca perceraian dalam hukum Islam 2) Bagaimana studi komparatif penetapan nafkah anak pasca perceraian dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Dalam hal ini peneliti menyiapkan sumber-sumber yang diambil dari al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam serta pengkajian dari beberapa buku atau kitab-kitab karya para ulama, artikel dan karya ilmiah lainnya.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Penetapan nafkah anak pasca terjadinya perceraian dalam hukum Islam menurut para ulama adalah nafkah anak tersebut tetap menjadi kewajiban ayahnya dan ada dua kategori nafkah yang harus diberikan oleh ayah kepada anaknya pasca perceraian yaitu nafkah *hadhanah* yang mencakup biaya untuk anak, biaya atas pengasuhan anak termasuk juga di dalamnya biaya penyusuan anak dan kategori yang kedua adalah nafkah *madhiyah* (lampau) untuk anak. Adapun dalam penetapan batas usia anak yang wajib dinafkahi, para ulama fikih berbeda pendapat di dalamnya. Akan tetapi, mayoritas ulama fikih menetapkan batasannya dengan *baligh* (kedewasaan). Adapun penetapan nafkah anak pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwasanya nafkah anak juga masih tetap menjadi kewajiban ayahnya setelah terjadinya perceraian dan kategori nafkah yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam hanya berupa nafkah untuk anak, biaya *hadhanah* serta biaya penyusuan bagi anak. Batas usia pemberian nafkah oleh ayah ini menurut Kompilasi Hukum Islam berlangsung sampai anak berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat pada mental maupun fisik dan belum pernah melakukan pernikahan. 2) Antara fikih dan Kompilasi Hukum Islam terdapat persamaan yaitu dalam hal ditetapkannya bahwa seorang ayah tetap berkewajiban menanggung nafkah anaknya pasca terjadinya perceraian. Adapun dalam kategori nafkah anak pasca perceraian terdapat perbedaan yaitu dalam fikih disebutkan lebih rinci, baik itu berupa nafkah *hadhanah* anak maupun nafkah *madhiyah* anak sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan tentang nafkah *madhiyah* anak. Perbedaan selanjutnya juga terdapat pada batas usia anak yang wajib dinafkahi oleh ayahnya.

**Kata Kunci: Nafkah Anak, Perceraian, Hukum Islam, Fikih, KHI**

## ABSTRACT

**HUZNUL QARIMAH NIM: 105261137120.** *Child Support After Divorce in Islamic Law (A Comparative Study of Fiqh and the Compilation of Islamic Law).*  
Supervisor I: M. Ilham Muchtar, Supervisor II: Rapung.

A phenomenon often observed after divorce is that many fathers neglect their obligation to provide for their children for various reasons. As a result, many mothers bear the financial responsibility for their children themselves. Therefore, it is important to understand how Islamic law regulates the determination of child support post-divorce, particularly by comparing fiqh and the Compilation of Islamic Laws.

This research has two main questions: 1) How is child support determined after divorce in Islamic law 2) How does a comparative study of the determination of child support after divorce in fiqh and the Compilation of Islamic Laws look. This research employs library research, focusing on the analysis and study of texts. In this case, the researcher prepares sources taken from the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Laws, as well as studies from various books or texts written by scholars, articles, and other academic works.

The findings of this research are: 1) According to scholars, the determination of child support after divorce in Islamic law remains the responsibility of the father, and there are two categories of support that the father must provide post-divorce: the first is support for child custody, which includes expenses for the child and costs related to child care, including breastfeeding, and the second category is past support (madhiyah) for the child. Regarding the age limit for children who are entitled to support, scholars of fiqh have differing opinions. However, the majority of fiqh scholars set the limit at maturity (baligh). In the Compilation of Islamic Laws, it is also stated that child support remains the father's obligation after divorce, and the categories mentioned in the Compilation of Islamic Laws include support for the child, custody costs, and breastfeeding expenses. The age limit for support from the father, according to the Compilation of Islamic Laws, extends until the child reaches 21 years old, provided the child does not have any mental or physical disabilities and has not married. 2) There is a similarity between fiqh and the Compilation of Islamic Laws in that it is established that a father remains obligated to provide for his child after divorce. However, there are differences in the categories of child support post-divorce; in fiqh, these categories are described in more detail, including both child custody support and past support, whereas the Compilation of Islamic Laws does not mention past support. Furthermore, there are also differences regarding the age limit for the child who is entitled to support from the father.

**Keywords: Child Support, Divorce, Islamic Law, Fiqh, KHI**